



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.15/132 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
PERIODE TAHUN 2026-2029

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Peraturan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan untuk memberikan saran, pertimbangan kepada Bupati dalam pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional, perlu membentuk Dewan Pengupahan Periode Tahun 2026-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
8. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 39);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Periode Tahun 2026-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka;
 - b. pengusulan Upah Minimum Kabupaten;
 - c. penerapan sistem pengupahan di Tingkat Kabupaten;
 - d. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional;
 - e. bekerja sama baik dengan Instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya;
 - f. bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengupahan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Pengupahan;
 - b. pemberian dukungan pengelolaan kegiatan dan program kerja Dewan Pengupahan;
 - c. pemberian dukungan data dan informasi di bidang pengupahan; dan
 - d. pemberian dukungan pengelolaan administrasi Dewan Pengupahan.
- KELIMA : Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu 1 (satu) kali selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.15/132 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN
PERIODE TAHUN 2026-2029

NO	NAMA/ NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Membantu tugas – tugas Ketua.
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris Merangkap Anggota	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan.
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya.
5.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya.
6.	Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya.
7.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya.
8.	Laelatul Qomariyah, S.ST NIP.198411082007012002 Statistisi Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
9.	Panji Renaisan Fikri, S. Sos NIP. 200006202025041002 Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
10.	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Rustanto, S.I.Kom Praktisi Pengupahan Struktur Skala Upah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
12.	2 (dua) Orang dari unsur Pengurus Serikat Pekerja Perseroan Terbatas Dan Liris Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
13.	1 (satu) Orang dari unsur Pengurus Serikat Pekerja Perseroan Terbatas Sami Surya Indah Plastik	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
14.	1 (satu) Orang dari unsur Pengurus Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
15.	4 (empat) Orang dari unsur Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.15/132 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
PERIODE TAHUN 2026–2029

NO	NAMA/ NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab Mengoordinir kegiatan.
2.	Nabiila Putri Lintania, S.I.P NIP. 200107282025042005 Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
3.	Christina Juliantara, S.T NIP. 198407102010012008 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
4.	Nur Widiyanto, S.Pd NIPPPK. 199701122025211050 Penata Layanan Operasional pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI